



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa mengenai kebutuhan daya listrik cadangan di Kantor Wilayah Ditjen Pajak SUMSEL dan Kepulauan BABEL yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Besar pemakaian daya listrik di Kantor Wilayah Ditjen Pajak SUMSEL dan Kepulauan BABEL adalah sebesar 387 kW yang terdiri dari jumlah pemakaian daya listrik beban darurat dan beban prioritas. Jumlah beban daya listrik yang terpakai pada beban darurat sebesar 339,59 kW dan Jumlah beban daya listrik yang terpakai pada beban prioritas sebesar 47,293 kW.
2. Sesuai data pemakaian beban daya listrik yang telah diukur dan dihitung dari keseluruhan panel distribusi kantor pajak adalah sebesar 387 kW dan kapasitas daya listrik dari nameplate GENSET 500 kVA yang bisa mensuplai daya listrik sebesar 400 kW akan tetapi memiliki standar keamanan pemakaian yaitu 80% dari kapasitas yang tersedia pada GENSET yang terhitung sebesar 320 kW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total beban daya listrik yang terpakai di kantor pajak sudah melebihi *standard* keamanan sistem atau juga mendekati overload. Sistem kerja GENSET dalam mensuplai listrik tidak akan maksimal dan akan bisa menimbulkan kerusakan pada mesin GENSET . Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pemakaian suplai daya listrik pada keseluruhan panel distribusi sudah tidak sesuai dengan kapasitas daya listrik dari GENSET, sehingga apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN ada beberapa ruangan di Kantor Pajak harus mematikan Panel AC agar bisa mendapat suplai daya listrik dari GENSET secara keseluruhan. Dan untuk data pemakaian daya listrik dari panel UPS saja telah terhitung sebesar 47,293 kW sedangkan beban daya listrik dari UPS sebesar 129,6 kW. Sehingga dapat disimpulkan pemakaian suplai daya listrik dari panel UPS masih dalam kategori aman atau kapasitas UPS masih mampu mensuplai daya listrik ke beban dengan maksimal.



5.2 Saran

Berdasarkan perhitungan dan analisa laporan akhir yang berjudul “Analisa Kebutuhan Daya Listrik Cadangan di Kantor Wilayah Ditjen Pajak SUMSEL dan Kepulauan BABEL” yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pihak proyek kantor pajak dalam merencanakan perhitungan besar jumlah kapasitas daya listrik pada pembangkit darurat, juga harus memperhitungkan penambahan beban daya listrik yang terdiri dari beban darurat dan beban prioritas yang sewaktu-waktu diperlukan agar kebutuhan suplai daya listrik dapat terpenuhi sehingga kontinuitas listrik terus terjaga.
2. Sebaiknya Kantor Wilayah Ditjen Pajak SUMSEL dan Kepulauan BABEL mengganti pembangkit darurat dengan kapasitas yang lebih besar agar dapat memenuhi semua kebutuhan daya listrik pada saat sumber utama (PLN) terputus karena apabila terjadi penambahan beban kembali kedepannya tidak akan menjadi masalah untuk mengganti suplai daya listrik dari PLN karena akan teratasi oleh suplai daya listrik dari pembangkit darurat yang memadai.